

**DAMPAK – DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP
PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERCERAIAN**



Nama : **GUNAWAN**
NIM : **201016025**
Pembimbing 1 :
Pembimbing 2 :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURAKARTA
2014**

DAMPAK - DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERCERAIAN

Oleh : GUNAWAN

Abstrak : Dampak terhadap suami-isteri yaitu bagi bekas suami dan isteri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif. Sebagai penelitian yang bersifat preskriptif, maka penelitian ini mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian diskriptif ini bertujuan untuk mendiskriptifkan secara sistematis terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Penelitian diskriptif dimaksudkan memberi data awal yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data-data diskriptif, yaitu apa yang telah dikatakan oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis dan juga perilakunya secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dapat disimpulkan bahwa antara kenyataan dengan teori sama yaitu ibu yang berhak mendidik anaknya dan apabila anak telah sedikit mengerti maka anak dapat memilih dengan siapa dia harus tinggal. Harta kekayaan merupakan hal yang sangat riskan bagiannya. Karena keadilan di dalam pembagian harta kekayaan sulit didapatkan. Untuk itu Pengadilan atau pihak yang berwenang dapat melakukan pembagian harta kekayaan sesuai keinginan atau kesepakatan masing-masing, dan tidak merugikan satu sama lain atau saling menguntungkan diantara keduanya. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan diantara keluarga pasangan suami-isteri tersebut. Artinya walaupun mereka sudah resmi bercerai, tetapi mereka masih menjalin hubungan kekeluargaan yang baik.

Kata Kunci: Dampak Perceraian, Pihak yang Melakukan perceraian.

THE EFFECTS OF DIVORCE ON THE PARTIES WITHIN
Faculty of Law of Surakarta University
By: GUNAWAN

Abstract: The effect of divorce on husband-wife is that former husband and wife has lost their status after divorce, becoming widow and widower. The effect of divorce on children is that the children will feel confused, anxious, restless, shy, sad, and frequently have resentment and aversion, so that they become disorganized and wild. The effect of divorce on wealth is the presence of mutual wealth sharing.

The research method employed was the descriptive one. As a prescriptive research, this current research studied legal objective, justice value, rule of law validity, legal concepts and legal norms. This descriptive research aimed to describe systematically a certain population or area. The descriptive research was intended to provide prior data as thorough as possible about human, condition or other phenomenon. The qualitative data analysis was a research method providing descriptive data in which what the respondents say in either written or spoken form and what they do actually were investigated and studied as something intact.

It could be concluded that the reality was as same as the theory, in which mothers are entitled to educate their children and when the children had understood more, they could choose with whom they will live. Wealth is a very risky thing in the term of division (sharing). It is because justice is difficult to achieve in property sharing. For that reason, the courts or those authorized can conduct property sharing corresponding to respective party's desire or agreement, and mutual benefit. Thus, it will not result in dissension between the couple family. It means that despite divorce, they still establish a good relationship.

Keywords: Divorce Effect, the Parties Within Divorce

Latar Belakang

Sesuai dengan hakekat manusia yang membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya manusia harus menemukan rahasia alam dan kemudian menaekukannya. Kehidupan manusia selalu dipenuhi dengan tantangan dan tugas tugas yang harus dijalankan dan diselesaikannya. Sejak kecil manusia sudah harus dibimbing dan dibina, baik fisik maupun mentalnya untuk mengimbangi segala tantangan dan tugas-tugas yang selalu

menunggunya. Setapak demi setapak alam dikuasai, generasi demi generasi berkesinambungan. Kelahiran, perkawinan serta kematian merupakan estafet kehidupan setiap manusia. Perkawinan disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia. Karena kematian dari dunia ini. Juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara.

Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang

didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974). Perkawinan merupakan perjanjian yang setia, dan sama-sama bertanggung jawab dalam menunaikan tugasnya sebagai suami-isteri atas keselamatan dan kebahagiaan rumah tangga. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara adalah:

1. Kesepakatan :

Adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela diantara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum yaitu yang cakap hukum (dewasa). Tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang-orang dewasa yang ditempatkan dalam pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Mereka yang belum dewasa menurut UUP adalah anak-anak karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah

dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu

Obyek yang diatur dalam perjanjian harus jelas, tidak samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya fiktif, misal: orang jelas, anak siapa.

4. Sebab yang dibolehkan

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan. Misal: adanya paksaan dalam menikah.

Tinjauan Tentang Perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan Sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan

putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹

Jadi didalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja. Antara seorang pria dan wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja, sedangkan seorang pria itu sendiri adalah seorang yang

berjenis kelamin pria, dan seorang wanita adalah seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini, adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami-isteri

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pemikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan qhalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.² Sebagaimana telah dijelaskan diatas, perkawinan adalah pokok yang terutama untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunannya, yang akan merupakan susunan masyarakat kecil dan nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya hal itu sangat tergantung kepada eratnya hubungan antara kedua suami-isteri dan pergaulan keduanya yang baik.

Tinjauan Tentang Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian hams dimajukan kepada Hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata,

¹ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal 65.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama, Jakarta, 2000, hal. 4

yang hams didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, Hakim hams berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.³

Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka hams terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya hams lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Apabila pergaulan kedua suami-isteri tidak dapat mencapai tujuan perkawinan, maka akan mengakibatkan perpisahan, karena tidak adanya kata kesepakatan antara suami-isteri, maka dengan keadilan Allah SWT, dibukanya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yaitu pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban, dan ketentraman antara kedua belah pihak. Dan masing-masing dapat mencari pasangan

yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.⁴

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW, yang artinya sebagai berikut: "Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Sesungguhnya yang halal yang amat dibenci Allah adalah talaq" (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah). Adapun tujuan Perceraian adalah sebagai obat, dan jalan keluar bagi suatu kesulitan yang tidak dapat diatasi lagi selain dengan perceraian. Meskipun demikian talaq masih tetap di benci Allah.

Dampak Perceraian

Dari masa da hulu dimana orang belum mengenal peradaban yang modern, perceraian sudah menjadi masalah yang cukup rumit, lebih-lebih pada masa sekarang. Dimana orang-orang telah dipengaruhi peradaban yang modern, pergaulan yang bebas, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi manusia. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Dampak perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-istri,

³ Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 1990, hal 65

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*. Attahiriyah, Jakarta, 2004, hal. 380.

baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum sebagai berikut:

a. Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami-isteri hidup sendiri-sendiri, suami/ isteri dapat bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, isteri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi bekas suami mendapat gelar sebagai duda dan bagi bekas isteri mendapat gelar sebagai janda. Untuk bekas isteri dapat menikah lagi setelah masa iddah berakhir baik dengan bekas suami atau dengan bekas isteri. Persetubuhan antara bekas suami dengan bekas isteri dilarang, sebab mereka sudah tidak terikat lagi dalam pernikahan yang sah. Dengan adanya perceraian akan menghilangkan harapan untuk mempunyai keturunan yang dapat dipertanggungjawabkan perkembangan masa depannya. Perceraian mengakibatkan kesepian dalam hidup, karena kehilangan patner hidup yang mantap, karena setiap orang tentunya mempunyai cita-cita supaya mendapatkan patner hidup yang abadi. Jika patner yang diharapkan itu hilang akan menimbulkan kegoncangan, seakan-akan hidup tidak bermanfaat lagi, karena tiada tempat untuk mencurahkan dan mengadu masalah-masalah untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian ini tidak segera diatasi akan menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri, dan merasa

tidak mempunyai harga diri lagi. Setelah perkawinan putus karena perceraian, maka suami-istri bebas kawin lagi, dengan ketentuan bagi bekas istri harus memperhatikan waktu tunggu.

b. Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akibat lain telah adanya kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak ini dijamin kehidupannya dengan pelayanan yang baik oleh kerabat-kerabat terpilih. Akan tetapi, kasih sayang ibunya sendiri dan bapaknya sendiri akan berbeda dan gantinya tidak akan memberikan kepuasan kepadanya. Sebab betapa teguhnya kemantapan dan kesehatan jiwa yang diperoleh oleh si-anak jika belaian kasih sayang dari orang tuanya dirasakan langsung mulai dari bayi sampai meningkat menjadi anak-anak. Anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua itu selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Apalagi hal ini terjadi

pada anak laki-laki mereka yang akan mengembangkan reaksi kompensatoris dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak tadi mulai menghilang dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk mendapat perhatian dan mengganggu orang tuanya

c. Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Jika ada perjanjian perkawinan pembagian ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta perolehan serta harta gono-gini/ harta bersama. Untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak menimbulkan masalah, karena harta tersebut tetap dikuasai dan adalah hak masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian, penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian dan kepatutan. Harta bersama atau gono-gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja/ kedua-duanya harta yang diperoleh secara bersama sama dalam suatu perkawinan. Pembagian harta bersama yaitu dibagi dua separoh untuk bekas suami dan separoh untuk bekas guna untuk mengetahui apakah si-anak sudah rasyid atau belum

biasanya dilakukan dengan penyerahan atas sejumlah tertentu dari kekayaannya sebagai percobaan. Dalam percobaan ini dapat diketahui apakah si-anak itu sudah mampu menggunakan uangnya dalam arti efektif dan disertai pertanggungjawaban atau belum. Jika sudah mampu, maka harta kekayaan diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut. Apabila belum mampu, sehingga uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, dan dihambur-hamburkan saja secara tidak bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dampak terhadap suami-isteri yaitu bagi bekas suami dan isteri dengan perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama

Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang. Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan ikatan perkawinan daaan menguraangi

angka perceraian. Dalam persidangan hendaklah para hakim berlaku adil terhadap semua orang yang bercerai tanpa terkecuali, sehingga lembaga penegak hukum dan para petugasnya dapat dipercaya masyarakat. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.

Daftar Pustaka.

Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*.
Semarang: Dosen
Fakultas Syari'ah IAIN

Walisongo Semarang,
1990

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*.
Attahiriyah, Jakarta, 2004

Departemen Agama RI, *Kompilasi
Hukum Islam di
Indonesia*. Direktorat
Jendral Pembinaan
Kelembagaan Agama,
Jakarta, 2000.

Djumairi Achmad, *Hukum Perdata II*.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Semarang, 1990

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.